

Hadapi Pandemi Covid 19, Pemkab Tanbu Salurkan Bantuan Kepada Insan Pers



<https://www.detikbanua.co.id/advetorial/pemkab-tanbu-berikan-bantuan-sembako-kepada-wartawan/>

Berbagai dampak akibat pandemi virus corona terus bermunculan. Salah satunya di sektor perekonomian masyarakat yang menghambat berbagai transaksi yang akan dilakukan. Hal tersebut juga yang mempengaruhi ruang gerak terhadap kinerja para awak media dalam meliput sebuah berita.

Menanggapi hal tersebut, Sebagai bentuk kepedulian kepada Insan Pers atau wartawan di Tanah Bumbu yang terdampak akibat pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu turut memberikan bantuan berupa paket sembako, masker dan hand sanitizer.

(Diringkas dari <http://kabarbanua.com/2020/04/13/hadapi-pendemi-covid-19-pemkab-tanbu-salurkan-bantuan-kepada-insan-pers/>)

Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu memberikan bantuan sembako dan Alat Pelindung Diri (APD) kepada wartawan atau jurnalis yang bertugas di Kabupaten Tanah Bumbu.

Mereka sebanyak 40 orang yang tergabung di dalam asosiasi seperti FKW, PWI, IJTI dan AMDI.

“Ini berlaku bagi wartawan yang menjadi mitra Pemkab Tanbu atau yang terdaftar di Dinas Kominfo Tanbu,” kata Kepala Dinas Kominfo, Ardiansyah, S, Sos.

Bantuan diserahkan langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu H Rooswandi Salem bertempat di ruang Sekda, Senin (13/04/2020)

(Diringkas dari <https://www.detikbanua.co.id/advetorial/pemkab-tanbu-berikan-bantuan-sembako-kepada-wartawan/>)

Rooswandi Salem berharap, bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh rekan wartawan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam hal penyebaran informasi tentang pandemi Covid-19.

“Dimana saat ini kita ketahui bersama dampak ekonomi yang patut kita pikirkan bersama, oleh karena itu saya mengingatkan agar semua rekan-rekan media semaksimal mungkin turut serta membantu, agar dalam hal penanganan Covid-19 ini kita semua dapat bekerjasama dari segi kemampuan masing masing,” jelasnya.

Rooswandi juga mengingatkan kepada rekan media yang bekerja untuk senantiasa memerhatikan kesehatannya, dengan cara menjaga jarak dan selalu menggunakan masker pada saat menjalankan profesinya sebagai jurnalis.

Sementara itu, Sekretaris PWI Tanbu Kristiawan mewakili rekan sejawatnya mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kepedulian pemerintah daerah setempat.

(Diringkas dari <https://redkal.com/pemkab-tanbu-salurkan-bantuan-sembako-untuk-para-wartawan/>)

Sumber Berita:

1. <http://kabarbanua.com>, *Hadapi Pandemi Covid 19, Pemkab Tanbu Salurkan Bantuan Kepada Insan Pers*, 13 April 2020.
2. <https://www.detikbanua.co.id>, *Pemkab Tanbu Berikan Bantuan Sembako Kepada Wartawan*, 13 April 2020.
3. <https://redkal.com>, *Pemkab Tanbu Salurkan Bantuan Sembako untuk Para Wartawan*, 13 April 2020.

Catatan:

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 30

- (1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada PPKD.
- (2) Objek belanja bantuan sosial dan rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. individu dan/atau keluarga;
 - b. masyarakat; dan
 - c. lembaga non pemerintahan.

- (3) Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.